BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang perekonomian menghadapi perubahan yang cepat ini didukung oleh pengembangan serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berakibat pada timbulnya perubahan yang signifikan. Pada tingkat kebutuhan hidup manusia yang diantaranya adalah kebutuhan akan produk-produk kosmetik. Pola konsumsi yang berubah dipengaruhi oleh gaya hidup manusia memperluas ruang gerak penyebaran barang yang ditawarkan dalam hal ini adalah kosmetik. Produk perawatan kecantikan adalah suatu barang yang dipergunakan oleh semua orang dengan berbagai macam usia, tentu saja penggunaan produk perawatan kecantikan yang tak terhindarkan akan secara langsung meningkatkan minat dan kebutuhan pembeli.

Di masa arus perdagangan, jalannya produk perawatan kecantikan sangat cepat di Indonesia. Masyarakat mulai merasa bahwa produk perawatan kecantikan telah menjadi kebutuhan yang mendasar. Keinginan dari seorang wanita untuk dapat terlihat menawan sering sekali dimanfaatkan oleh oknum bisnis nakal dengan cara memberikan atau menukarkan produk perawatan keagungan yang tidak dimiliki syarat hibah sirkulasi dari BPOM. Dengan penawaran harga yang murah membuat kaum wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik yang hasilnya terlihat dengan cepat. Akibatnya, banyak wanita menggunakan cara-cara elektif untuk membeli suatu barang meskipun barang korektif yang mereka beli tidak memenuhi kebutuhan dan tentu saja tidak terdaftar di BPOM.

Di masa arus perdagangan Saat ini, berbagai jenis produk perawatan kecantikan beredar di pasaran dengan banyak macam kegunaan dan macam merek. Produk kosmetik perkembangan industri farmasi, berkembang menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan semakin berkembangannya pula cara hidup masyarakat. Para pelaku bisnis bersaing untuk dapat menghasilkan berbagai jenis kosmetik dengan kegunaannya yang dapat menarik konsumen sebanyak-banyaknya. (RN Amelia, 2018.)

Pada kenyataannya, ada beberapa pengusaha bisnis yang menjual produk perawatan kecantikan mengandung bahan-bahan berbahaya yang bertujuan untuk mencari keuntungan terbesar dan mendapatkan bayaran untuk mengatasi masalah mereka. Sejauh penjualan, pengusaha bisnis tidak memberikan informasi yang benar dan tidak melihat ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM atas kosmetik ilegal yang mereka perdagangkan. Seringkali produk perawatan kecantikan yang mereka jual mengandung bahan yang melampaui takaran yang telah diatur. (Napitupulu, SW, 2014). Saat ini para wanita suka menggunakan barang yang siap pakai, seperti krim pencerah yang tujuannya adalah untuk menghilangkan flek hitam dan mencerahkan wajah tanpa memperhatikan dan mengecek kandungan apa saja yang ada di dalam krim pelonggaran. Bermacam barang dan merek krim pencerah dijual oleh para pelaku bisnis mulai dari biaya paling mahal hingga harga yang murah tanpa adanya izin dari BPOM.

Provinsi Kepulauan Riau, terutama Batam merupakan wilayah yang sangat strategis karena merupakan kawasan *Free Treade Zone* (FTZ) hal tersebut memberikan nilai positif dalam peningkatan ekonomi namun, terdapat juga sisi

negatif yaitu dengan mudahnya produk ilegal, yakni kosmetik yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kosmetika merupakan bahan yang digunakan pada suatu bagian dari luar tubuh manusia seperti, epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital luar dan juga pada gigi dan selaput lendir mulut, terutama untuk membersihkan, mengharumkan dan mengubah penampilan untuk mengatasi bau busuk pada tubuh dalam kondisi bagus. (Dinas Kesehatan, 2014)

Adapun kriteria kosmetika yaitu:

a. Mutu
b. Keamanan
c. Kemanfaatan
d. Penandaan

Pada tahun 2018, ditemukan suatu produk kosmetik yang ilegal senilai Rp 112 miliar yang mengandung zat terlarang atau bahan berbahaya, serta Begitu pula obat konvensional yang mengandung bahan sintetis terapeutik senilai Rp 22,13 miliar. Ditemukannya produk-produk kosmetik ilegal dan obat-obat ilegal dengan bahan berbahaya merupakan hasil dari pengawasan BPOM terhadap produk diperedaran (*post market control)* secara rutin, ada nya kasus operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi atau retail oleh BPOM RI melalui Balai Besar atau Balai POM diseluruh Indonesia. (Siaran Pres BADAN POM, 2018.)

Beberapa cara dilakukan oleh pelaku bisnis untuk memamerkan barang-barang mereka, beberapa contoh dari kosmetik tersebut sangat mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM,

juga tidak adanya lebel bahan baku kosmetik dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk. Karena dengan harganya yang murah dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) ini sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat terutama kaum wanita. BPOM Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menemukan seorang warga yang kedapatan memperjual belikan kosmetik dan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE). Kepala BPOM Batam Josep Dwi Irwan menyatakan, "pihaknya mengamankan kosmetik senilai Rp1,4 miliar yang diedarkan secara daring. Kosmetik TIE yang di temukan sebanyak 72 item dan jumlah sekitar 27.597 buah yang dilaksanakan pada Rabu (24/10)". (Antaranews Kepri, 2018).

Pada tahun 2020 BPOM Kota Batam menyita 147 *item* dan 8.432 kotak kosmetik ilegal yang diamankan dengan nilai ekonomi mencapai 168,6 juta. BPOM Tanjungpinang juga menyita rumah dan toko yang menjual kosmetik ilegal tanpa izin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, dari pengeledahan tersebut ditemukan puluhan kosmetik ilegal sebanyak 5.999 kosmteik ilegal. Sedangkan BPOM Karimun menemukan kosmetik ilegal di pasar puan maiun kosmetik ilegal yang disita sebanyak 3.000 kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Ketidakpedulian pembeli terhadap efek samping yang akan ditimbulkan oleh kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat dijadikan sebagai pembenaran bagi mereka untuk tetap menggunakan produk kosmetik tersebut. Pembeli biasanya tidak mencari tahu terlebih dahulu sebelum membeli kosmetik, ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik yang mengandung bahan

berbahaya masih banyak dicari oleh para wanita. Sebagian besar mereka dengan cepat membeli produk kosmetik tanpa berpikir sebelumnya apakah produk kosmetik yang dibeli memberikan efek samping secara langsung. Tentu saja produk kosmetik yang beredar di pasaran merupakan sesuatu yang berisiko dan sangat menghambat pembeli. Dampak buruk dari penggunaan produk kosmetik ilegal tentu menjadi hal yang harus dijauhi sejak awal. Ancaman terhadap kesejahteraan klien sangat kuat, mulai dari kepekaan, penyakit hingga kerusakan kardiovaskular. Ini karena zat sintetis yang terkandung dalam produk perawatan kecantikan palsu.

Zat Kimia yang terkandung dalam produk kosmetik ini melampaui dari suatu standar sehingga kosmetik bisa membahayakan kesehatan. Tanpa disadari, akibat dari kecerobohan pembeli kosmetik ada yang sudah tercampur dengan zat kimia yang terkandung dalam pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh. Kerusakan pada sistem pencernaan juga dapat disebabkan oleh senyawa sintetis dalam produk perawatan kecantikan terlarang, ini adalah efek lanjutan dari penelitian BPOM tentang risiko bahan ilegal yang melanggar hukum, khususnya produk perawatan kecantikan yang mengandung merkuri. korban dari penggunaan produk kosmetik yang melanggar hukum terus berkembang, salah satunya karena tidak adanya sosialisasi oleh para ahli dan informasi publik tentang barang berisiko ini. Meski bidang pemeriksaan BPOM terus melakukan kejang restoratif ilegal tentu saja, populasi umum masih terjerat oleh kosmetik dengan biaya rendah.

Pentingnya untuk mengelola produk perawatan kecantikan yang merugikan sehingga individu dapat menggunakan produk perawatan kecantikan ini dengan aman. Kewenangan BPOM dalam melakukan pengawasan terdapat dalam Peraturan Organisasi Pengawasan Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Pengawasan produk perawatan kecantikan ilegal ini sangat penting dikarenakan mengingat bahwa di masa arus perdagangan bebas ini maraknya perekonomian yang semakin bebas untuk peluang di antara penjual dan pembeli. Kemajuan dalam pengembangan dan pembuatan obat-obatan dan produk kosmetik kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuat berbagai bahan berbahaya yang dapat membahayakan pengguna kosmetik, tentu saja akan ada peningkatan jumlah pemalsuan produk kosmetik yang ilegal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Batam.”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik ilegal di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diketahui bawha peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk:

1.4.1. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi acuan bagi masyarakat Kota Batam dalam memilih kosmetik.

1.4.2. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan mengembangkan teori yang berhubungan dengan pengawasan BPOM terhadap kosmetik ilegal di Kota Batam.